



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 24/ Pid.B/ 2013/ PN.WNP.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KAROMBANG NDATANG LANDU TANA  
alias ROMBANG;  
Tempat Lahir : Mburukulu;  
Umur/ tanggal Lahir : 21 tahun/ Tahun 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Watumbaka, Kelurahan Watumbaka,  
Kec. Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013;
- 3 Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal Juli 2013;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tentang susunan Majelis Hakim;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa KAROMBANG NDATANG LANDU TANA Alias ROMBANG pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2012 bertempat di jalan jurusan Waingapu- Pandawai tepatnya didekat jembatan Kawangu Kel. Mauhau Kec. Kampera Kab. Sumba Timur atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, karena lalainya atau salahnya menyebabkan matinya orang lain bernama JEKY WELEM LAY kejadian tersebut sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Astrea Prima tanpa TNKB warna hitam tanpa dilengkapi dengan Klakson dan Lampu standar kendaraan bermotor dengan kecepatan yang tidak diketahui dengan porseneling 4 (empat) dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol berupa penaraci pada saat Terdakwa bermaksud menghindari lubang di jalan tersebut Terdakwa langsung menabrak dari arah belakang pejalan kaki yaitu saudara JEKY WELEM LAY yang sedang menggendong anaknya yang balita dan menyebabkan pejalan kaki tersebut terpelanting dan meninggal dunia dirawat beberapa hari di Rumah Sakit;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut dan Terdakwa lalai atau kurang hati-hati dalam mengemudikan sepeda motornya sehingga korban JEKY WELEM LAY meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat No: VER/ 445/ 79.2/ RSUD/ VER/ XII/ 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ernesto Njurumana dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur dengan kesimpulan :
  - Terdapat Luka Robek pada dahi kiri ukuran 3 cm Luka robek pada dahi kanan, Luka robek pada dagu, bengkak pada sekeliling mata kiri dan kanan, bekas pendarahan pada telinga kiri dan kanan;
  - Memar pada dada kiri ukuran 5 cm X 3 cm;
  - Luka lecet pada bokong kanan bawah, bengkak pada paha kanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patah tulang tertutup tulang paha kanan;

Dengan kesimpulan Penyebab kematian Trauma kepala berat akibat benturan benda Tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**DAN**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa KAROMBANG NDATANG LANDU TANA alias ROMBANG pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2012 bertempat di jalan jurusan Waingapu- Pandawai tepatnya didekat jembatan Kawangu Kel. Mauhau Kec. kampera Kab. Sumba Timur atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, karena Ialainya atau salahnya menyebabkan orang lain bernama Jestiani Lodo mengalami luka-luka kejadian tersebut sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Astrea Prima tanpa TNKB warna hitam tanpa dilengkapi dengan Klakson dan Lampu standar kendaraan bermotor dengan kecepatan yang tidak diketahui dengan porseneling 4 (empat) dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol berupa penaraci pada saat Terdakwa bermaksud menghindari lubang dijalan tersebut Terdakwa langsung menabrak dari belakang pejalan kaki yaitu saudara JEKY WELEM LAY yang sedang menggendong anaknya dan menyebabkan pejalan kaki tersebut terpelanting dan meninggal dunia dirawat beberapa hari di Rumah Sakit;
- Setelah menabrak pejalan kaki tersebut Terdakwa terpelanting kearah kanan dan mengenai sepeda motor Dayang No Pol ED 5304 CA yang dikendarai oleh LODOWIK IA DJAMI dan mengakibatkan saksi korban JESTIANI LODO terpelanting dan setelah itu saudara LODOWIK IA DJAMI menghentikan ojek untuk membawa anaknya ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut dan Terdakwa lalai atau kurang hati-hati dalam mengemudikan sepeda motornya sehingga saksi korban JESTIANI LODO mengalami luka- luka sesuai dengan Visum Et Repertum No: 05/ N.65/ I/ 2013 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sarlin A. Ananggia dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lindimara Kabupaten Sumba Timur dengan kesimpulan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka Lecet di dahi kanan disertai bengkak dengan ukuran 1 x 1 cm;
- Luka Lecet dipelipis kanan;
- Luka lecet pada bibir bagian atas dengan diosertai bengkak;
- Patah tulang tertutup tulang paha kanan;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat persentuhan benda Tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Saksi YOSEP TALO NARA alias YOSEP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah kecelakaan lalulintas sepeda motor Astrea yang menabrak seorang pejalan kaki yang saat itu menggendong anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 19.30 witaa bertempat di jalan jurusan Waingapu Pandawai, tepatnya didekat jembatan Kawangu, Kelurahan Mauhau, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah bersama istrinya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tahu kejadian tabrakan tersebut karena saksi mendengar ada bunyi tabrakan lalu saksi keluar dan menuju ketempat kejadian dan sampai ditempat kejadian saksi melihat seorang anak kecil terlentang rerumputan dan ada korban orang dewasa tergeletak dengan posisi tengkurap diaspal di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Waingapu, sedangkan pengendara sepeda motor tergelatah dengan posisi tengkurap diaspal dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Waingapu dan seorang pengendara sepeda motor Dayang Nopol : ED 5304 CA warna hitam dengan luka-luka dibagian wajah dalam posisi berdiri sambil memegang seorang anak kecil yang dalam keadaan terluka;
- Bahwa korban pejalan kaki tersebut adalah JEKI WELEM LAY dan anaknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban JEKY WELEM LAY dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan posisi tengkurap dan mengalami luka pada bagian kepala, wajah, rahang robek dan dari telinga dan hidung mengeluarkan darah dan paha kaki kanan patah;
- Bahwa kemudian saksi bersama YUNITA MON, ARIS dan dibantu warga lainnya mengangkat korban selanjutnya meminta tolong kepada pak SIMON ROBOT RATU LODO, SE yang punya mobil kebetulan rumahnya dekat dengan tempat kejadian lalu membawa korban tersebut ke Rumah Saksit Lindimara lalu dirujuk ke RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;
- Bahwa setelah beberapa hari dirawat di ruang ICU RSUD Umbu Rara Meha Waingapu korban JEKI WELEM LAY meninggal dunia;
- Bahwa yang menabrak pejalan kaki dan anaknya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Astrea Prima tidak menggunakan lampu standard dan tidak memiliki TNKB;
- Bahwa pada saat itu keadaan cuaca gelap karena malam hari dan kondisi jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas ramai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi YUNITA MON alias NITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah kecelakaan lalu lintas sepeda motor Astrea yang menabrak seorang pejalan kaki yang saat itu sedang menggendong anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 19.30 witaa bertempat di jalan jurusan Waingapu Pandawai, tepatnya didekat jembatan Kawangu, Kelurahan Mauhau, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah duduk dengan istri korban yaitu LUSIA KERABA;
- Bahwa saksi tahu kejadian tabrakan tersebut karena mendengar bunyi tabrakan dan suara orang ribut-ribut serta suara tangisan anak korban;
- Bahwa kemudian saksi menuju tempat kejadian dan sesampai ditempat kejadian saksi melihat seorang anak kecil terlentang ditanah dan ada korban orang dewasa tergeletak dengan posisi tengkurap diaspal di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Waingapu, sedangkan pengendara sepeda motor tergeletak dengan posisi tengkurap diaspal dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Waingapu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seorang pengendara sepeda motor Dayang Nopol : ED 5304 CA warna hitam dengan luka-luka dibagian wajah dalam posisi berdiri sambil memegang seorang anak kecil yang dalam keadaan terluka sedangkan anak korban sementara digendong oleh saksi YOSEP;

- Bahwa korban pejalan kaki tersebut adalah JEKI WELEM LAY dan anaknya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 30 meter;
- Bahwa sebelum kejadian korban JEKI WELEM LAY berkunjung kerumah saksi bersama istrinya LUSIA KERABA dan anaknya;
- Bahwa saksi bersama YOSEP TALO NARA dan ARIS dan dibantu warga lainnya langsung menolong korban, mengangkat korban pejalan kaki tersebut dan meminta tolong kepada pak SIMON ROBOT RATU LODO yang punya mobil kebetulan rumahnya dekat dengan tempat kejadian lalu membawa korban kerumah sakit Lindimara lalu dirujuk ke RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu;
- Bahwa Terdakwa juga dibawa kerumah sakit dan saksi masih pangku kepala Terdakwa didalam mobil dan pada saat mau dibawa kerumah sakit Terdakwa berontak dan berusaha melompat dari atas mobil yang sedang menuju rumah sakit;
- Bahwa setelah beberapa hari dirawat di ruang ICU RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu korban JEKI WELEM LAY meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi LUSIA KERABA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 19.30 wita bertempat di jalan jurusan Waingapu Pandawai, tepatnya didekat jembatan Kawangu, Kelurahan Mauhau, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa korban yang ditabrak adalah suami dan anak saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sementara berada di rumah saksi NITA;
- Bahwa kemudian saksi mendengar bunyi tabrakan dan suara teriakan dari luar dan dengar suara menangis anak saksi lalu saksi keluar dan menuju ketempat kejadian dan waktu sampai ditempat kejadian saksi melihat anaknya terlentang ditanah rerumputan dan suaminya tergeletak dengan posisi tengkurap diaspal di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinggir jalan sebelah kanan dari arah Waingapu, sedangkan pengendara sepeda motor tergeletak dengan posisi tengkurap diaspal dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Waingapu dan seorang pengendara sepeda motor dayang Nopol : ED 5304 CA warna hitam dengan luka-luka dibagian wajah dalam posisi berdiri sambil memegang seorang anak kecil yang dalam keadaan terluka;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi dan suami saksi serta anak saksi berkunjung kerumah saksi NITA setelah itu suami saksi mengajak anaknya keluar untuk melihat mainan anak-anak;
- Bahwa setelah beberapa hari dirawat di ruang ICU RSUD Umu Rara Meha Waingapu korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ saksi ade charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menggondong anak balita;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekira jam 19.30 wita bertempat di jalan jurusan Waingapu-Pandawai, tepatnya didekat jembatan Kawangu, Kelurahan Mauhu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa korbannya ada 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) korban dewasa dan satu korban balita;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Astrea Prima tanpa TNKB warna hitam;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sepeda motor dan Terdakwa juga tidak memakai helm;
- Bahwa pada saat itu korban pejalan kaki dan anak yang digondongnya berjalan disebelah kiri jalan dari arah Pandawai - Kawangu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dari arah Watumbaka hendak menuju Waingapu;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban pejalan kaki tersebut dari arah belakang;
- Bahwa lampu sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak terlalu menyala dengan baik karena bukan lampu standar hanya lampu hogen saja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat minum minuman keras berupa penaraci dan saat mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sekitar 60 km/jam dan menggunakan gigi persneling 4 (empat);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat korban karena dalam keadaan gelap;
- Bahwa sebelum menabrak korban pejalan kaki, terlebih dahulu Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Dayang dari arah belakang;
- Bahwa korban pejalan kaki yang Terdakwa tabrak meninggal dunia;
- Bahwa setelah menabrak korban pejalan kaki tersebut Terdakwa jatuh dan langsung kena pukul dari warga sekitar tempat kejadian dan tidak tahu lagi apa yang terjadi karena Terdakwa pingsan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai pada saat kejadian adalah milik kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Visum Et Repertum Mayat No: 445/79.2/ RSUD/ VER/ XII/ 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ernesto Njurumana dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur dengan kesimpulan pada korban JEKY WELEM LAY ditemukan luka Robek pada dahi kiri ukuran 3 cm Luka robek pada dahi kanan, Luka robek pada dagu, bengkak pada sekeliling mata kiri dan kanan, bekas pendarahan pada telinga kiri dan kanan, memar pada dada kiri ukuran 5 cm X 3 cm, luka lecet pada bokong kanan bawah, bengkak pada paha kanan, patah tulang tertutup tulang paha kanan dengan kesimpulan penyebab kematian trauma kepala berat akibat benturan benda Tumpul serta Visum Et Repertum No: 05/ N.65/ I/ 2013 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sarlin A. Ananggia dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lindimara Kabupaten Sumba Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban JESTIANI LODO ditemukan luka Lecet di dahi kanan disertai bengkak dengan ukuran 1 x 1 cm, luka Lecet dipelipis kanan, luka lecet pada bibir bagian atas dengan disertai bengkak dan patah tulang tertutup tulang paha kanan dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat persentuhan benda Tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Astrea Prima tanpa TNKB warna hitam, dengan nomor rangka NB19758231 dengan nomor mesin HB3JE1164225;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor DAYANG Nopol ED 5304 CA, warna hitam dengan nomor rangka MK5BD3CSI6L000292, nomor mesin DY1P50FMG-A-50003293;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Dayang Nopol ED 5304 CA, warna hitam dengan nomor rangka MK5BD3CSI6L000292, nomor mesin DY1P50FMG-A-50003293, dengan nomor seri 0106695/NT/2011 An. LUKAS HURI GA;
- 1 (satu) lembar SIM C An. LODOWIK IA DJAMI;

Yang oleh penyidik telah disita secara sah dan memang ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa KAROMBANG NDATANG LANDU TANA alias ROMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dan luka-luka sebagaimana unsur-unsur yang diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Keuda Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAROMBANG NDATANG LANDU TANA alias ROMBANG berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Prima tanpa TNKB warna hitam;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor DAYANG Nopol ED 5304 CA;
  - 1 (satu) lembar STNK motor No. 0106695/NT/2011;
  - 1 (satu) lembar SIM C An. LODOWIK IA DJAMI;  
Dikembalikan kepada LODOWIK IA DJAMI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-  
(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Visum et Revertum serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diperoleh fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Astrea Prima warna hitam dari arah Watumbaka menuju Waingapu;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menggendong anak balita sekira jam 19.30 wita bertempat di jalan jurusan Waingapu- Pandawai, tepatnya didekat jembatan Kawangu, Kelurahan Mauhau, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu korban pejalan kaki dan anak yang digendongnya berjalan disebelah kiri jalan dari arah Pandawai - Kawangu;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban pejalan kaki tersebut dari arah belakang;
- Bahwa lampu sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak terlalu menyala dengan baik karena bukan lampu standar hanya lampu hogen saja;
- Bahwa laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sekitar 60 km/jam dan menggunakan gigi persneling 4 (empat);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat korban karena dalam keadaan gelap;
- Bahwa sebelum menabrak korban pejalan kaki, terlebih dahulu Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Dayang dari arah belakang;
- Bahwa korban pejalan kaki yang Terdakwa tabrak meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sepeda motor dan Terdakwa juga tidak memakai helm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan Kumulatif yakni KESATU melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 DAN KEDUA melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kumulatif KESATU Terdakwa di Dakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 unsur-unsurnya adalah:

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas;
- Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pengertian pasal ini dapat diidentikan dengan pengertian “Setiap Orang” (Hijdie), pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit). Sehubungan hal tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dinilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan bertanggung jawab ( toerekeningsvaanbaarheid ) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama KAROMBANG NDATANG LANDU TANA alias ROMBANG dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama KAROMBANG NDATANG LANDU TANA alias ROMBANG yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan lalai mengandung pengertian kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekira jam 19.30 wita bertempat di jalan jurusan Waingapu-Pandawai, tepatnya didekat jembatan Kawangu, Kelurahan Mauhau,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Prima warna hitam telah menabrak pengendara sepeda motor Dayang selanjutnya menabrak korban JEKY WELEM LAY yang pada saat itu sedang menggendong anaknya;

Bahwa berawal saat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk karena sebelumnya minum minuman keras berupa peneraci, mengendarai sepeda motor Honda Astrea Prima warna hitam tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tanpa memakai helm dari arah Watumbaka hendak menuju Waingapu, selanjutnya sampai di jalan jurusan Waingapu-Pandawai, tepatnya didekat jembatan Kawangu, Kelurahan Mauhau, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa menabrak korban LODOWIK IA DJAMI bersama istrinya yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Dayang Nopol. ED 5304 CA dari arah belakang selanjutnya setelah menabrak motor Dayang yang dikendarai LODOWIK IA DJAMI, Terdakwa kembali menabrak korban JEKY WELEM LAY yang pada saat itu sedang berjalan kaki disebelah kiri dari arah Pandawai - Kawangu bersama anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi;

## Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa akibat dari tabrakan tersebut membuat korban JEKY WELEM LAY meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat No: VER/ 445/ 79.2/ RSUD/ VER/ XII/ 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ernesto Njurumana dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif KESATU telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif KESATU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif KEDUA yakni melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah:

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dan unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas pada Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu adalah sama dengan unsur unsur setiap orang dan unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas pada Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 dalam Dakwaan Kumulatif Kedua dan mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan Komulatif Kesatu, dalam hal ini pertimbangan unsur unsur setiap orang dan unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dalam dakwaan Komulatif kesatu diambil alih lagi sebagai bagian yang terulang, sebagaimana pengertian serta korelasi dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sehingga dengan demikian unsur unsur setiap orang dan unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Dakwaan Komulatif Kedua ini, telah terpenuhi ;

## Unsur " Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang"

Menimbang, bahwa akibat dari tabrakan tersebut membuat korban JESTIANI LODO mengalami luka- luka sesuai dengan Visum Et Repertum No: 05/ N.65/ I/ 2013 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sarlin A. Ananggia dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lindimara Kabupaten Sumba Timur dengan kesimpulan, Luka Lecet di dahi kanan disertai bengkak dengan ukuran 1 x 1 cm, Luka Lecet dipelipis kanan, Luka lecet pada bibir bagian atas dengan diosertai bengkak, Patah tulang tertutup tulang paha kanan, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif KEDUA telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif KEDUA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, karena ternyata Terdakwa mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, sehingga kelak di kemudian hari dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan sekaligus sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Astrea Prima tanpa TNKB warna hitam, dengan nomor rangka NB19758231 dengan nomor mesin HB3JE1164225, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor DAYANG Nopol ED 5304 CA, warna hitam dengan nomor rangka MK5BD3CSI6L000292, nomor mesin DY1P50FMG-A-50003293;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Dayang Nopol ED 5304 CA, warna hitam dengan nomor rangka MK5BD3CSI6L000292, nomor mesin DY1P50FMG-A-50003293, dengan nomor seri 0106695/NT/2011 An. LUKAS HURI GA;
- 1 (satu) lembar SIM C An. LODOWIK IA DJAMI;

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada LODOWIK IA DJAMI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan di disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa KAROMBANG NDATANG LANDU TANA alias ROMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Prima tanpa TNKB warna hitam;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
- 1 (satu) unit sepeda motor DAYANG Nomor Polisi ED 5304 CA;
- 1 (satu) lembar STNK motor nomor: 0106695/ NT/ 2011;
- 1 (satu) lembar SIM C An. LODOWIK IA DJAMI;  
Dikembalikan kepada LODOWIK IA DJAMI;
- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2013, oleh kami BUSTARUDDIN, SH. sebagai Hakim Ketua, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH. dan NLM KUSUMA WARDANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAUF LANGGA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri MUHAMAD SYAFA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

BUSTARUDDIN, SH.

NLM KUSUMA WARDANI, SH. \_\_\_\_\_

-

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA